



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1990 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1990**

T E N T A G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 1977 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarip berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Retribusi Parkir Kendaraan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa Retribusi parkir kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, oleh karena itu dalam rangka mengusahakan peningkatan pendapatan asli Daerah sendiri dipandang perlu untuk mengadakan perubahan tarip dimaksud ;
- c. bahwa kenaikan tarip parkir kendaraan tersebut dipandang masih layak dan dalam batas kemampuan pemakai jasa parkir.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Retribusi Parkir Kendaraan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Retribusi Parkir Kendaraan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Retribusi Parkir Kendaraan yang disahkan dengan Surat

Keputusan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Maret 1978 Nomor Hk. 142/1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Retribusi Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Mei 1983 Nomor 188.3/115/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1983 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf c , diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - c. Taman Parkir adalah suatu areal/bangunan perparkiran yang khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .
- B. Pasal 1 ditambah satu ketentuan baru, yaitu huruf d yang berbunyi sebagai berikut :
 - d. Penitipan kendaraan bermotor adalah usaha yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah dan atau Pihak Ketiga untuk menerima penyerahan kendaraan bermotor dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan bermotor tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan dipungut biaya.
- C. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Tempat Parkir dan Penitipan kendaraan bermotor yang diusahakan oleh Pihak Ketiga harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
 - (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan ketentuan - ketentuan tentang parkir, tempat parkir dan penitipan kendaraan bermotor yang diusahakan oleh Pihak Ketiga.
- D. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Di jalan - jalan umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan di tempat parkir yang diusahakan, disediakan oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi parkir yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

1. a. Untuk sekali parkir bagi sebuah Truk gandengan dan sejenisnya Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
b. Untuk sekali parkir sebuah Bus, Truk dan sejenisnya Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
c. Untuk sekali parkir bagi sebuah Jeep, Colt, Sedan dan sejenisnya Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
d. Untuk sekali parkir bagi kendaraan bermotor roda dua Rp. 100,00 (seratus rupiah);
e. Untuk sekali parkir bagi gerobak, Dokar dan sejenisnya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
2. Bagi Kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang apabila bermalam dikenakan retribusi parkir untuk semalam ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk Truck gandengan dan sejenisnya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk Bus, Truck dan sejenisnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - c. Untuk Jeep, Colt, Sedan dan sejenisnya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Bagi kendaraan yang menggunakan Taman Parkir dikenakan retribusi parkir yang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk sekali parkir bagi sebuah Bus, Truck dan sejenisnya Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
 - b. Untuk sekali parkir bagi sebuah Jeep, Colt, Sedan dan sejenisnya Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - c. Untuk sekali parkir bagi kendaraan bermotor roda dua Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - d. Untuk sekali parkir bagi Gerobak, dokar dan sejenisnya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
4. Bagi kendaraan yang menggunakan Taman Parkir karena mempunyai usaha dilokasi dimaksud dikenakan retribusi parkir langganan

langganan perbulan yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor roda empat
Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
 - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - c. Untuk Gerobak, Dokar dan sejenisnya
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- E. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

- (1) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan membentuk Badan Pembina Perparkiran.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 25 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ttd

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ttd

Drs. H A R T O M O

Disahkan

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1990 Nomor : 188.3 / 92 / 1990.

Diundangkan pada tanggal 20 April 1990 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 3 Tahun 1990

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap ttd

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 031 834.